

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND

Tanggal Efektif : 16 Februari 2005

Tanggal Mulainya Penawaran Umum: 21 Februari 2005

Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND (selanjutnya disebut "DOLLAR BOND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

DOLLAR BOND bertujuan memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang.

DOLLAR BOND akan berinvestasi 100 % (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan atau mata uang asing yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri termasuk Efek Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dalam denominasi Dollar Amerika Serikat atau mata uang asing. Dalam hal investasi pada Efek Pasar Uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.

PENAWARAN UMUM

PT. CIMB-Principal Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DOLLAR BOND secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DOLLAR BOND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar US\$ 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DOLLAR BOND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (*selling fee*) maksimum 2% (dua per seratus) untuk pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual atau sebesar 0,6%-2% (nol koma enam persen sampai dengan dua persen) untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum 1% (satu per seratus) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol per seratus) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum pada Bab XI.

MANAJER INVESTASI



PT CIMB-Principal Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 515-1180
Faksimili: (62-21) 515-1178

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank
Wisma Standard Chartered Bank
Jl. Jendral Sudirman Kav. 33 A
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: (62-21) 5799 9234, 5719 662,
Faksimili: (62-21) 5719671, 5719672

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN DOLLAR BOND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini dibuat di Jakarta 25 Maret 2014

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan

UNTUK DIPERHATIKAN : DOLLAR BOND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM DOLLAR BOND. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	Halaman
I Istilah dan Definisi	1
II Informasi Mengenai DOLLAR BOND	5
III Informasi Mengenai Manajer Investasi	8
IV Informasi Mengenai Bank Kustodian	10
V Tujuan dan Kebijakan Investasi	12
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	14
VII Perpajakan	16
VIII Faktor-faktor Risiko Utama	18
IX Manfaat Investasi	19
X Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	20
XI Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	21
XII Pembubaran dan Likuidasi	23
XIII Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	26
XIV Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND	54
XV Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	55
XVI Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	58
XVII Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	60

I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“**Peraturan IV.B.1**”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“**Peraturan IX.C.5**”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan DOLLAR BOND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual DOLLAR BOND.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.12. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.13. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.14. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

1.15. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.16. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM-LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.17. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.18. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam DOLLAR BOND. Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND.

1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II INFORMASI MENGENAI DOLLAR BOND

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

DOLLAR BOND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta Nomor 10 tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pengubahan I No. 38 tanggal 24 Januari 2006 yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pergantian Manajer Investasi dan Pengubahan II No.71, tanggal 31 Juli 2008 serta Akta Pengubahan III No.01, tanggal 9 Oktober 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris, Pengubahan IV No 4 tanggal 8 Januari 2010 dibuat dihadapan Sri Hastuti SH Pengubahan V No 7, tanggal 12 April 2012 dibuat dihadapan Sri Hastuti SH, Notaris di Jakarta antara PT. CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT. CIMB-Principal Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DOLLAR BOND secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DOLLAR BOND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu US\$ 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DOLLAR BOND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan CIMB-Principal Dollar Bond adalah sebesar US\$ 100 (seratus Dollar Amerika Serikat). Penjualan selanjutnya adalah sebesar US\$ 100 (seratus Dollar Amerika Serikat).

Penempatan dana awal dalam DOLLAR BOND adalah sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya US\$ 5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (USD)
1.	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	5.000.000	5.000.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000.000

2.3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan DOLLAR BOND wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi Permohonan Penjualan Kembali diterima oleh Bank Kustodian (“Hari Transaksi”).

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

- a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Raymond Tang
Anggota : Fajar Rachman Hidajat
Gunanta Afrima

Raymond Tang, Chief Investment Officer – CIMB-Principal Asset Management Berhad

Bergabung dengan CIMB-Principal Asset Management Bhd sejak tahun 2004. Bertanggung jawab untuk manajemen investasi secara keseluruhan, meliputi perencanaan secara makro, pandangan pasar, tema dan strategi investasi, serta perencanaan alokasi aset. Sebelum bergabung dengan CIMB, Raymond adalah ED/CIO pada CMS Dresner Asset Management sejak tahun 1996. Dari tahun 1992-1996, menjadi manajer portofolio (fund manager) pada SBB Asset Management. Raymond memulai karirnya pada Rashid Hussain Asset Management sejak tahun 1987 hingga 1991. Raymond sebelumnya pernah bergabung dengan CIMB Securities selama setahun pada tahun 1991-1992 sebagai investment executive. Raymond adalah Fellow member of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Inggris (UK).

Fajar Rachman Hidajat, Presiden Direktur – PT CIMB-Principal Asset Management

Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Padjadjaran-Bandung, pada tahun 1994. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012.

Gunanta Afrima, Direktur - PT CIMB-Principal Asset Management

Sebelum bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management, Gunanta menjabat sebagai Komisaris PT Insight Investments Management sejak tahun 2011 hingga 2012, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang sama sejak tahun 2003 hingga 2011. Gunanta memulai karirnya di industri pasar modal dengan bergabung di Divisi Fixed Income PT Samuel Sekuritas. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-94/PM/WMI/2004 tanggal 6 September 2004.

b. **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Cholis Baidowi, Ketua Tim Pengelola Investasi

Sarjana (S1) Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1995. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-91/PM/WMI/2004 tanggal 25 Agustus 2004.

Armand Adhirama Marthias, Anggota Tim Pengelola Investasi

Master in Business Administration dari Victoria University of Technology Australia, Malaysia, pada tahun 2007. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-41/BL/WMI/2009 tanggal 4 November 2009.

Richardo Putra Walujo, Anggota Tim Pengelola Investasi

Sarjana Ekonomi (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 2011. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat keputusan OJK Nomor: KEP-66/PMI.21/WMI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

Erik Agustinus Soesanto, Anggota Tim Pengelola Investasi

Magister Matematika (S2) dari Fakultas Matematika-Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung pada tahun 2010. Ia memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-126/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011.

III INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1.KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT CIMB-Principal Asset Management (selanjutnya disebut “**Manajer Investasi**”) berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 juncto Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omaweke, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Kemudian, pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Anggaran dasar Manajer Investasi terakhir diubah dengan akta No. 1 tanggal 5 September 2008, dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH, notaris di Jakarta, yang merubah seluruh anggaran dasar Manajer Investasi untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-82705.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105791.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT CIMB-Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Fajar Rachman Hidajat
Direktur	: Gunanta Afrima

Komisaris

Presiden Komisaris	: Albertus Banunaek
Komisaris	: Budiman Tanjung
Komisaris	: Pedro Esteban Borda
Komisaris	: Reita Farianti

3.2.PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga professional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT. CIMB Principal Asset Management saat ini mengelola 22 (Dua Puluh Dua) reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Focus I, Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth, Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Strategic Plus, Reksa Dana CIMB-Principal Bond, Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund, Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond, Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive, Reksa Dana CIMB-Principal Equity Focus, Reksa Dana CIMB-Principal Income Fund A, Reksa Dana CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund, Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah, Reksa Dana Indeks CIMB-Principal Index IDX30, Reksa Dana ITB-Niaga, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB IV, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB IX, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB VI, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB XI, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB XIII, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF XII, Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB XII, Reksa Dana UGM CIMB-Principal Balanced.

3.3.PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank CIMB Niaga Tbk, PT. CIMB-GK Securities Indonesia, PT. CIMB Sun Life, dan PT. CIMB Niaga Auto Finance.

IV INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1.KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

4.2.PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,200 lokasi (termasuk subsidiaries, associates dan joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered telah hadir sejak 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered memiliki 27 kantor cabang tersebar di 8 (delapan) kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1989 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM & LK. Standard Chartered memulai jasa Fund Service sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini menjadi salah satu penyedia jasa Fund Service utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philliphina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka , 13 diantaranya merupakan pusat Pelayanan (pusat operasional). Saat ini Standard Chartered sudah melakukan ekspansi sebagai bank kustodian ke pasar Afrika dan Timur Tengah yang terdiri dari 16 negara dikawasan Afrika yang meliputi Botswana, Ghana, Kenya, Tanzania, Mauritius, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Mesir, Pantai Gading, Malawi, Maroko, Namibia, Nigeria, Tunisia dan Afrika Selatan. Untuk pasar Timur Tengah saat ini Standard Chartered telah hadir di 4 negara meliputi Bahrain, Oman, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered, silahkan mengunjungi situs kami di www.standardchartered.com

4.3.PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank Permata Tbk dan PT. Standard Chartered Securities Indonesia.

V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

DOLLAR BOND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portfolio DOLLAR BOND akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi melalui investasi:

100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan atau mata uang asing yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri termasuk efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan mata uang asing. Dalam hal berinvestasi pada Efek pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan DOLLAR BOND, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio DOLLAR BOND pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif DOLLAR BOND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi DOLLAR BOND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh DOLLAR BOND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio DOLLAR BOND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16 Tahun 2009”) jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi DOLLAR BOND.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan DOLLAR BOND.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar DOLLAR BOND sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan DOLLAR BOND dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

VIII

FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai unit penyertaan DOLLAR BOND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang disebabkan oleh adanya perubahan tingkat suku bunga dan harga pasar dari efek bersifat utang.

8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek Hutang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi DOLLAR BOND.

8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Hutang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh pemegang unit penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio DOLLAR BOND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

8.5. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan DOLLAR BOND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan DOLLAR BOND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

IX MANFAAT INVESTASI

9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT. CIMB-Principal Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio Reksa Dana dan analisa emiten.

9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

9.6. TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

X
HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan DOLLAR BOND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

DOLLAR BOND akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN DOLLAR BOND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam DOLLAR BOND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM DOLLAR BOND YAITU SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DOLLAR BOND

Bukti penyertaan dalam DOLLAR BOND adalah Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian dan Penjualan Kembali), Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA DOLLAR BOND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SESUAI PERATURAN BAPEPAM NOMOR X.D.1.

10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL DOLLAR BOND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal DOLLAR BOND dibubarkan di likuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

XI

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan DOLLAR BOND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh DOLLAR BOND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DOLLAR BOND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Besarnya imbalan jasa yang berlaku dan perubahan besarnya imbalan jasa sepanjang tidak melebihi 1% (satu persen) akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui suatu surat pemberitahuan yang biayanya merupakan beban Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas DOLLAR BOND oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah DOLLAR BOND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah DOLLAR BOND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan DOLLAR BOND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio DOLLAR BOND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari DOLLAR BOND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah DOLLAR BOND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- f. Biaya yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi DOLLAR BOND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND yaitu:
 - (i) 0,6%-2% (nol koma enam persen sampai dengan dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual;

- (ii) maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam DOLLAR BOND yaitu:
 - (i) Tidak ada biaya penjualan kembali untuk penjualan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan;
 - (ii) Maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai penjualan kembali, apabila penjualan kembali dilakukan dalam masa sebelum dan sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada DOLLAR BOND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian DOLLAR BOND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a.	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian	Maks. 2%	Tanpa melalui Agen Penjual
b. Biaya Penjualan Kembali	0,6% - 2%	Melalui Agen Penjual
	Maks. 1%	Untuk penjualan kembali ≤ 1 tahun
c. Biaya bank	0%	Untuk penjualan kembali > 1 tahun
	jika ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban DOLLAR BOND.

XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan DOLLAR BOND Wajib Dibubarkan

DOLLAR BOND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, DOLLAR BOND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DOLLAR BOND.

12.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi DOLLAR BOND

Dalam hal DOLLAR BOND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan DOLLAR BOND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran DOLLAR BOND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak DOLLAR BOND dibubarkan.

Dalam hal DOLLAR BOND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat

pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DOLLAR BOND oleh OJK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran DOLLAR BOND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi DOLLAR BOND dari Notaris.

Dalam hal DOLLAR BOND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir DOLLAR BOND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi DOLLAR BOND dari Notaris.

Dalam hal DOLLAR BOND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DOLLAR BOND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi DOLLAR BOND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi DOLLAR BOND dari Notaris.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DOLLAR BOND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DOLLAR BOND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.5. Dalam hal DOLLAR BOND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DOLLAR BOND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT CIMB-Principal Asset Management dan Standard Chartered Bank.

**XIII
PENDAPAT AKUNTAN
TENTANG LAPORAN
KEUANGAN**

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants



**Reksa Dana
CIMB-Principal Dollar Bond**

Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2013 dan 2012

beserta Laporan Auditor Independen

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-22

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012**

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Fajar Rachman Hidajat
Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II, Lt. 20
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Nomor Telepon : 5151180
Jabatan : Presiden Direktur
("Manajer Investasi")

2. Nama : Harry Friyadi
Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II, Lt.20
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Nomor Telepon : 5151180
Jabatan : Head Settlement
("Manajer Investasi")

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Jakarta, 03 Maret 2014

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT CIMB-Principal Asset Management




Fajar Rachman Hidajat
Presiden Direktur

Harry Friyadi
Head Settlement

PT. CIMB-Principal Asset Management

The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 20th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone (62 21) 515 1180 Facsimile (62 21) 515 1178
www.cimb-principal.com

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

**REKSA DANA
CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED ON
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

**REKSA DANA
CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Damayanti Sulaeman
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50488
Jabatan : Ag. Head of Transaction Banking

The undersigned :

Name : Damayanti Sulaeman
Office address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Telephone : +6221 255 50488
Designation : Ag. Head of Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 17 Januari 2014 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Act based on Power of Attorney dated 17 January 2014 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1853 Reference Number 2018
The Principal Office of the Company is situated in England at 1, Leasinghall Avenue, London EC2V 5DB
Standard Chartered Bank is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority



PF-122 R1

- | | |
|---|--|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |

Jakarta, 3 MARET 2014

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Damayanti Sulaeman
Ag. Head of Transaction Banking,
Wholesale Banking

No : PHHAAF/070/AH/RDA/2014

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



Drs. Achmad Hidayat, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0367

3 Maret 2014

Tel + 6221 314 4003 • Fax + 6221 314 4213 • 314 4363 (Finance)
E-mail pkf-indo@centrin.net.id • jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 (Jl. Jaksa) • Jakarta Pusat 10340 • PO. Box 3190 • Jakarta 10031 • Indonesia

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	2b,3,9	2,000,000.00	915,700.00
Efek utang			
(harga perolehan USD 12,496,916.91 pada tahun 2013 dan USD 22,614,700.41 pada tahun 2012)	2b,3,9	11,769,208.01	23,392,412.14
Jumlah portofolio efek		<u>13,769,208.01</u>	<u>24,308,112.14</u>
Kas di bank	2b,4,9,16b	292,187.16	82,533.03
Piutang bunga	2b,2c,5,9	240,843.80	325,496.89
Piutang lain-lain	2b	882.60	-
Aset lain-lain	2d,10a	-	1,078.32
JUMLAH ASET		<u>14,303,121.57</u>	<u>24,717,220.38</u>
LIABILITAS			
Liabilitas lancar			
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	2b,6,9	5.02	77,505.02
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2b,7,9	-	114,430.60
Biaya yang masih harus dibayar	2b,8,9,16b	18,992.95	33,090.96
Utang pajak	2d,10b	6,180.92	14,991.09
JUMLAH LIABILITAS		<u>25,178.89</u>	<u>240,017.67</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		<u>14,277,942.68</u>	<u>24,477,202.71</u>
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	13,894,521.4629	21,315,890.5675
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.03</u>	<u>1.15</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	2c,12	1,115,686.92	782,975.75
Jumlah pendapatan		<u>1,115,686.92</u>	<u>782,975.75</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2c,13,16b	(223,684.46)	(168,127.70)
Jasa kustodian	2c,14,16b	(33,552.70)	(25,219.18)
Lain-lain	2c,15	(20,596.57)	(13,821.70)
Jumlah beban		<u>(277,833.73)</u>	<u>(207,168.58)</u>
LABA OPERASI		<u>837,853.19</u>	<u>575,807.17</u>
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2b,2c	(1,838,058.50)	(100,275.03)
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2b,2c	(1,505,420.63)	943,448.26
Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>(3,343,479.13)</u>	<u>843,173.23</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
		<u>(2,505,625.94)</u>	<u>1,418,980.40</u>
PAJAK PENGHASILAN	2d,10c	(28,849.55)	(19,675.77)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		<u>(2,534,475.49)</u>	<u>1,399,304.63</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	2013	2012
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Laba operasi	837,853.19	575,807.17
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1,838,058.50)	(100,275.03)
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	(1,505,420.63)	943,448.26
Pajak penghasilan	(28,849.55)	(19,675.77)
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>(2,534,475.49)</u>	<u>1,399,304.63</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	6,969,658.10	28,362,826.10
Pembelian kembali unit penyertaan	(14,634,442.64)	(14,023,556.39)
Distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan	-	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(7,664,784.54)</u>	<u>14,339,269.71</u>
Jumlah kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	<u>(10,199,260.03)</u>	<u>15,738,574.34</u>
ASET BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	24,477,202.71	8,738,628.37
ASET BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>14,277,942.68</u>	<u>24,477,202.71</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian portofolio efek utang	(10,418,850.00)	(20,490,615.00)
Penjualan portofolio efek utang	18,698,575.00	6,463,300.00
Penerimaan bunga efek utang	1,155,618.44	582,407.66
Penerimaan bunga deposito berjangka	40,111.45	1,303.88
Penerimaan bunga jasa giro	4,610.13	2,381.04
Pembayaran jasa pengelolaan	(232,522.60)	(153,642.82)
Pembayaran jasa kustodian	(34,878.46)	(23,046.45)
Pembayaran biaya lain-lain	(24,530.68)	(8,211.41)
Pembayaran pajak penghasilan kini	(24,789.45)	-
Pembayaran pajak penghasilan final	(12,674.55)	(4,684.68)
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>9,150,669.27</u>	<u>(13,630,807.78)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	6,892,158.10	28,440,331.12
Pembelian kembali unit penyertaan	(14,748,873.24)	(13,909,125.79)
Pembayaran pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit	-	-
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>(7,856,715.14)</u>	<u>14,531,205.33</u>
Kenaikan kas dan setara kas	1,293,954.13	900,397.55
Kas dan setara kas pada awal tahun	998,233.03	97,835.48
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>2,292,187.16</u>	<u>998,233.03</u>
Kas dan setara kas terdiri dari :		
Kas di bank	292,187.16	82,533.03
Deposito berjangka	2,000,000.00	915,700.00
Jumlah kas dan setara kas	<u>2,292,187.16</u>	<u>998,233.03</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM

Reksa Dana CIMB-Principal Dollar Bond ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan terus-menerus sampai dengan 500,000,000 (lima ratus juta) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar US\$ 1/Unit Penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, tujuan Reksa Dana adalah memberikan apresiasi nilai investasi dari obligasi konversi, hasil pendapatan bunga dari instrumen berpendapatan tetap dan peningkatan nilai saham yang diinvestasikan secara terus menerus.

Reksa Dana mempunyai alokasi investasi dengan 100% pada efek bersifat utang dalam dolar US dan atau mata uang asing yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun luar negeri termasuk efek pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dalam Dollar US dan atau mata uang asing. Dalam hal berinvestasi pada efek pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-320/PM/2005 pada tanggal 16 Februari 2005.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2013 dan 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 3 Maret 2014. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan dan perundangan yang berlaku.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Dolar Amerika Serikat penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manager Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manager Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan semua investasinya pada efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank, dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah uang muka atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan biaya yang masih harus dibayar.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal ini keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dibentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dibentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

Jenis efek	2013		Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Nilai nominal	Nilai wajar			
Instrumen Pasar Uang					
Deposito berjangka :					
PT Bank Permata Tbk	500,000	500,000.00	2.40	6 Mar 14	3.63
PT Bank Permata Tbk	500,000	500,000.00	2.40	12 Mar 14	3.63
PT Bank CIMB Niaga Tbk	500,000	500,000.00	2.00	12 Jan 14	3.63
PT Bank CIMB Niaga Tbk	500,000	500,000.00	2.00	20 Jan 14	3.63
Jumlah instrumen pasar uang	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000.00</u>			<u>14.52</u>
Efek utang					
Obligasi pemerintah :					
ROI 04032019	3,000,000	4,016,645.31	11.63	4 Mar 19	29.17
ROI 04052014	1,700,000	1,753,579.89	10.38	4 May 14	12.74
ROI 10122035	1,200,000	1,456,011.38	8.50	12 Okt 35	10.58
ROI 09032017	1,300,000	1,451,179.50	6.87	9 Mar 17	10.54
ROI 01172018	1,200,000	1,349,905.37	6.87	17 Jan 18	9.80
Perusahaan Penerbit					
Indois 230414	400,000	409,544.72	8.80	23 Apr 14	2.98
ROI 042015	300,000	321,091.84	7.25	20 Apr 15	2.33
Jumlah obligasi pemerintah	<u>9,100,000</u>	<u>10,757,958.01</u>			<u>78.14</u>

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2013					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang					
Obligasi korporasi :					
PT Adaro Indonesia 22102019	500,000	528,750.00	7.62	22 Okt 19	3.84
Perusahaan Listrik Negara 11222021	500,000	482,500.00	5.50	22 Nop 21	3.50
Jumlah obligasi korporasi	<u>1,000,000</u>	<u>1,011,250.00</u>			<u>7.34</u>
Jumlah efek utang	<u>10,100,000</u>	<u>11,769,208.01</u>			<u>85.48</u>
Jumlah portofolio efek		<u>13,769,208.01</u>			<u>100.00</u>

2012					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito berjangka :					
PT Bank CIMB Niaga Tbk	915,700.00	915,700.00	0.24	2 Jan 13	3.77
Jumlah instrumen pasar uang	<u>915,700.00</u>	<u>915,700.00</u>			<u>3.77</u>
Efek utang :					
Obligasi pemerintah :					
ROI 10122035	3,600,000.00	5,788,566.47	8.50	12 Okt 35	23.81
ROI 012038	3,200,000.00	4,861,568.93	7.75	17 Jan 38	20.00
ROI 4252022	3,800,000.00	4,065,241.37	3.75	25 Apr 22	16.72
Jumlah (dipindahkan)	<u>10,600,000.00</u>	<u>14,715,376.77</u>			<u>60.53</u>

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2012					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang :					
Obligasi pemerintah :					
Jumlah (pindahan)	10,600,000.00	14,715,376.77			60.53
ROI 05052021	2,200,000.00	2,539,569.38	4.87	05 Mei 21	10.45
ROI 13032020	1,400,000.00	1,693,143.16	5.87	13 Mar 20	6.97
ROI 01172018	1,200,000.00	1,469,538.77	6.87	17 Jan 18	6.05
ROI 09032017	700,000.00	836,247.20	6.87	9 Mar 17	3.44
ROI 1172042	500,000.00	579,522.63	5.25	17 Jan 42	2.38
Perusahaan Penerbit Indois 230414	400,000.00	437,295.47	8.80	23 Apr 14	1.80
Jumlah obligasi pemerintah	<u>17,000,000.00</u>	<u>22,270,693.38</u>			<u>91.62</u>
Obligasi korporasi :					
Perusahaan Listrik Negara 11222021	500,000.00	566,640.63	5.50	22 Nop 21	2.33
PT Adaro Indonesia 22102019	500,000.00	555,078.13	7.62	22 Okt 19	2.28
Jumlah obligasi korporasi	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,121,718.76</u>			<u>4.61</u>
Jumlah efek utang		<u>23,392,412.14</u>			<u>96.23</u>
Jumlah portofolio efek		<u>24,308,112.14</u>			<u>100.00</u>

4. KAS DI BANK

	2013	2012
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (catatan 16)	18,410.13	4,851.33
PT Bank CIMB Niaga Tbk	273,777.03	77,681.70
Jumlah	<u>292,187.16</u>	<u>82,533.03</u>

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

5. PIUTANG BUNGA

	2013	2012
Efek utang	238,575.30	325,478.82
Deposito berjangka	2,268.50	18.07
Jumlah	<u>240,843.80</u>	<u>325,496.89</u>

6. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akum ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

7. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akum ini merupakan hutang atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2013	2012
Jasa pengelolaan (catatan 13 dan 16)	13,876.96	22,715.10
Jasa kustodian (catatan 14 dan 16)	2,081.50	3,407.26
Lain-lain	3,034.49	6,968.60
Jumlah	<u>18,992.95</u>	<u>33,090.96</u>

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

	2013	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	13,769,208.01	13,769,208.01
Kas di bank	292,187.16	292,187.16
Pinang bunga	240,843.80	240,843.80
Jumlah aset keuangan	14,302,238.97	14,302,238.97
Liabilitas keuangan		
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	5.02	5.02
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	18,992.95	18,992.95
Jumlah liabilitas keuangan	18,997.97	18,997.97
	2012	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	24,308,112.14	24,308,112.14
Kas di bank	82,533.03	82,533.03
Pinang bunga	325,496.89	325,496.89
Jumlah aset keuangan	24,716,142.06	24,716,142.06
Liabilitas keuangan		
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	77,505.02	77,505.02
Utang pembelian kembali unit penyertaan	114,430.60	114,430.60
Biaya yang masih harus dibayar	33,090.96	33,090.96
Jumlah liabilitas keuangan	225,026.58	225,026.58

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan :

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 30 Desember 2013 dan 28 Desember 2012. Untuk semua portofolio efek lainnya, Manajer Investasi menentukan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009 telah di revisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(2,505,625.94)	1,418,980.40
Beda waktu :		
(Keuntungan)/kerugian yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	-	-
(Keuntungan)/kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	1,505,420.63	(943,448.26)
Jumlah (dipindahkan)	(1,000,205.31)	475,532.14

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2013	2012
Jumlah (pindahan)	(1,000,205.31)	475,532.14
Beda tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	276,913.55	205,403.76
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(46,972.00)	(3,702.99)
- Bunga efek utang	(1,003,089.92)	(717,543.59)
- Kerugian atas realisasi efek utang	1,838,058.50	100,275.03
Kenaikan aset bersih yang dapat distribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	<u>64,704.82</u>	<u>59,964.35</u>
Pajak penghasilan	16,175.00	14,991.09
Pajak dibayar dimuka pasal 25	<u>(11,243.00)</u>	<u>-</u>
Kurang bayar pajak tahun berjalan	4,932.00	14,991.09
Lebih bayar pajak tahun sebelumnya	-	(1,078.32)
Kurang bayar pajak	<u>4,932.00</u>	<u>14,991.09</u>
Lebih bayar pajak disajikan sebagai aset lain-lain		

b. Utang pajak

	2013	2012
Pajak penghasilan pasal 25	1,249.26	-
Pajak penghasilan pasal 29	4,931.66	14,991.09
Jumlah	<u>6,180.92</u>	<u>14,991.09</u>

c. Beban pajak

	2013	2012
Pajak penghasilan kini	16,175.00	14,991.09
Pajak penghasilan final	12,674.55	4,684.68
Jumlah	<u>28,849.55</u>	<u>19,675.77</u>

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	2013		2012	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	13,894,521.4629	100.00	21,315,890.5675	100.00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	13,894,521.4629	100.00	21,315,890.5675	100.00

12. PENDAPATAN BUNGA

	2013	2012
Efek utang	1,068,714.92	779,272.76
Deposito berjangka	42,361.88	1,321.95
Jasa giro	4,610.12	2,381.04
Jumlah	1,115,686.92	782,975.75

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar 1.00% per tahun dari nilai aset bersih Reksa Dana yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar USD 20,334.95 dan USD 15,284.34.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset bersih Reksa Dana yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar USD 3,050.25 dan USD 2,292.65.

15. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank, dan beban lainnya.

16. TRANSAKSI ANTARA REKSA DANA DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

	2013	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan :		
Kas di bank	-	18,410.13
Biaya yang masih harus dibayar	13,876.96	2,081.50
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban	223,684.46	33,552.70
	2012	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan :		
Kas di bank	-	4,851.33
Biaya yang masih harus dibayar	22,715.10	3,407.26
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban	168,127.70	25,219.18

17. INFORMASI SEGMENT

Segment operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Reksa Dana.

Informasi segment untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

17. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2013			
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan				
Pendapatan bunga	42,361.88	1,068,714.92	4,610.12	1,115,686.92
Kerugian investasi yang sudah direalisasi	-	(1,838,058.50)	-	(1,838,058.50)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(1,505,420.63)	-	(1,505,420.63)
Jumlah Pendapatan	<u>42,361.88</u>	<u>(2,274,764.21)</u>	<u>4,610.12</u>	<u>(2,227,792.21)</u>
Beban	<u>(2,639.41)</u>	<u>(274,907.09)</u>	<u>(287.24)</u>	<u>(277,833.74)</u>
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	<u>39,722.47</u>	<u>(2,549,671.30)</u>	<u>4,322.88</u>	<u>(2,505,625.94)</u>
Pajak penghasilan				(28,849.55)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				<u>(2,534,475.49)</u>
	2012			
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan				
Pendapatan bunga	1,321.95	779,272.76	2,381.04	782,975.75
Kerugian investasi yang sudah direalisasi	-	(100,275.03)	-	(100,275.03)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	943,448.26	-	943,448.26
Jumlah pendapatan (dipindahkan)	<u>1,321.95</u>	<u>1,622,445.99</u>	<u>2,381.04</u>	<u>1,626,148.98</u>

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

17. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2012			
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Jumlah pendapatan (pindahan)	1,321.95	1,622,445.99	2,381.04	1,626,148.98
Beban	(168.41)	(206,696.83)	(303.34)	(207,168.58)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	1,153.54	1,415,749.16	2,077.70	1,418,980.40
Pajak penghasilan				(19,675.77)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				1,399,304.63
	2013			
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset				
Aset segmen	2,002,268.50	12,007,783.31	-	14,010,051.81
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	293,069.76	293,069.76
Jumlah aset	2,002,268.50	12,007,783.31	293,069.76	14,303,121.57
Liabilitas				
Liabilitas segmen	3,524.96	21,139.54	-	24,664.50
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	514.39	514.39
Jumlah liabilitas	3,524.96	21,139.54	514.39	25,178.89

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

17. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2012			
	Instrumen Pasar			Jumlah
	Uang	Efek Utang	Lain-lain	
Laporan Posisi Keuangan				
Aset				
Aset segmen	915,718.07	23,717,890.96	-	24,633,609.03
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	83,611.35	83,611.35
Jumlah aset	915,718.07	23,717,890.96	83,611.35	24,717,220.38
Liabilitas				
Liabilitas segmen	8,892.12	230,313.63	-	239,205.75
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	811.92	811.92
Jumlah liabilitas	8,892.12	230,313.63	811.92	240,017.67

18. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk cadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Kegiatan investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Suku Bunga (lanjutan)

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan penyesuaian dan penetapan durasi portofolio sesuai dengan arah perubahan suku bunga. Maksimum durasi 10 tahun atau tenor obligasi tidak melebihi 15 tahun.

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar pada laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan penetapan durasi portofolio maksimum 10 tahun, konsentrasi pada satu emiten maksimum 10% dari nilai aset bersih.

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Manajer Investasi memiliki kebijakan atas risiko kredit yang dimonitor secara terus menerus melalui pemilihan obligasi dengan rating minimum A- (*A minus*), diimbangi dengan persentase kepemilikan berdasarkan kualitas rating, dan melakukan pengkajian ulang (*credit review*) secara berkala.

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Untuk mengatasi risiko likuiditas Manajer Investasi Reksa Dana melakukan kebijakan melalui eksposur kepemilikan obligasi terhadap total obligasi yang diterbitkan didasari oleh peringkat (*rating*) obligasi tersebut.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan khusus)

20. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :


	2013	2012
Jumlah hasil/(rugi) investasi (%)	(10.51)	9.56
Hasil/(rugi) investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(11.41)	8.46
Beban operasi (%)	1.37	1.36
Perputaran portofolio	0.51	0.42
Penghasilan kena pajak (%)	-	4.23

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.


XIV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DOLLAR BOND

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL


Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pembelian (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pembelian (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana CIMB-Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DOLLAR BOND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan DOLLAR BOND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual dan perwakilan Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual atau perwakilan Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

15.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan dilakukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang pertama kali (pembelian awal).

15.3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan DOLLAR BOND adalah US\$ 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat) dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar US\$ 100,- (seratus Dollar Amerika Serikat).

15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan DOLLAR BOND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar US\$ 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DOLLAR BOND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva

Bersih DOLLAR BOND pada Hari Bursa berikutnya dengan harga unit penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya tersebut .

15.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal ke dalam rekening DOLLAR BOND sebagai berikut:

Bank : **Standard Chartered Bank, Jakarta**
Rekening : **REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL DOLLAR BOND**
Nomor : **306.011.20.164**

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

15.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan DOLLAR BOND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

16.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND adalah sebesar US\$ 75,- (tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Dollar Bond yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah US\$ 75 (tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat).

Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Dollar Bond yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

16.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah penjualan kembali tersebut serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan DOLLAR BOND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

16.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DOLLAR BOND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

XVII
**INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Prospektus, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DOLLAR BOND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT. CIMB-Principal Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta12190
Tel. (62-21) 5151180
Fax. (62-21) 5151178

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank
Wisma Standard Chartered Bank
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33-a
Jakarta 10220
Tel. (62-21) 5799 9234, 5719 662
Fax. (62-21) 571 9671, 571 9672